



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PASER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTLTD adalah unit organisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Tanah Grogot;
- b. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Paser Belengkong;

- c. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kuaro;
- d. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Long Ikis;
- e. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Sopang; dan
- f. UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Engau.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Badan.
- (2) UPTLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala UPTLTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTLTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTLTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTLTD.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 4

UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTLTD BP3K sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTLTD BP3K sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTLTD BP3K sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- f. pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar serta ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTLTD BP3K;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTLTD BP3K; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTLTD BP3K.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tanah Grogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi Kecamatan Tanah Grogot.
- (2) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasir Belengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi Kecamatan Pasir Belengkong.
- (3) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Kecamatan Kuaru dan Muara Samu.
- (4) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Long Ikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.
- (5) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Batu Sopang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam.
- (6) Wilayah kerja UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Batu Engau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi Kecamatan Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTLTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTLTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTLTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 9

Eselonisasi jabatan struktural UPTLTD pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Kepala UPTLTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubbag TU pada UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Tanah Grogot , UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Long Ikis, UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Sopang, UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP3K) Pasir Belengkong, UPTLD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Engau merupakan jabatan struktural eselon IVb;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTLTD ditetapkan oleh Kepala Badan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTLTD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd


H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTLTD
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,
ttd
H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	